



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR : 61/PR.03/1204/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

dan

- dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor : 109/PR.03/1204/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2020-2024
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias yang digunakan sebagai dasar untuk :
1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
 2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;

3. Menyusun Perjanjian Kinerja;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
5. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS,



FIRMAN MENDROFA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR : 61/PR.03/1204/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS TAHUN 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Nias yang mandiri, profesional dan berintegritas.	<ul style="list-style-type: none">Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang handal dan berkualitas di Kabupaten Nias;	<ul style="list-style-type: none">Persentase informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Nias;	<ul style="list-style-type: none">Perbandingan jumlah informasi Partai Politik yang dipublikasikan dengan seluruh informasi mengenai Partai Politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;
		<ul style="list-style-type: none">Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none">Nilai akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Nias;	<ul style="list-style-type: none">Nilai berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat KPU RI/Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara;
			<ul style="list-style-type: none">Persentase penyusunan	<ul style="list-style-type: none">Jumlah penyusunan laporan


			laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Kabupaten Nias;	yang diperoleh yang berbasis kepada Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) di tingkat KPU Kabupaten Nias;
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai keterbukaan informasi publik KPU Kabupaten Nias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh KPU Kabupaten Nias.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Kabupaten Nias;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya kesadaran pemilih, pemahaman kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Nias; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rata-rata dari pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan Serentak;
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan Serentak;
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas

			Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias.	dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan Serentak.
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Kabupaten Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah DPK/DPTb pada Pemilu/Pemilihan Serentak;
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase penyelenggaran Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Nias sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah laporan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak sesuai dengan tahapan dan jadwal dari KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Nias yang menyelenggarakan.

3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Kabupaten Nias	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Kabupaten Nias 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai di Kabupaten Nias; 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah laporan KPU Kabupaten Nias yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang aman dan damai di Kabupaten Nias;
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Nias. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbandingan persentase sengketa hukum yang terjadi di Kabupaten Nias dengan Putusan sengketa yang berhasil dimenangkan.

Ditetapkan di Gido

Pada tanggal 25 Oktober 2021



FIRMAN MENDROFA